



KAMIS, 13 DESEMBER 2007

## Kep Dirjen Hubla NOMOR : UM 48/4/2-01

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
NOMOR : UM 48/4/2-01

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BAHAN / BARANG BERBAHAYA DI  
SELURUH PELABUHAN DI INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Mengingat : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2000 tanggal 28 Februari telah diatur mengenai Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam kegiatan Pelayaran di Indonesia;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut huruf a, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di seluruh pelabuhan di Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepelabuhanan;

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktif;

7. Peraturan Pemerintah No. 56, 57, 58 dan 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);

SAFETY FIRST



**YOU LAUGH BECAUSE  
I AM DIFFERENT**  
*I laugh because you are all  
the same!*  
ZWAN1.COM



TANKER



ship

BAGAIMANA BLOG INI MENURUT ANDA

sangat bermanfaat	0 (0%)
bermanfaat	1 (50%)
biasa saja	1 (50%)
tidak bermanfaat	0 (0%)

Votes so far: 2  
Poll closed



AKBAR YUDISHTIRA

[my profile](#)

8. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan;
9. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan;
10. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
11. Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan Internasional Convention the Safety of the life at Sea 1974;
12. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan Internasional Convention on the Prevention of Pollution From Ships 1973 and Protocol of 1978 Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 1973;
13. Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
16. Keputusan Menteri Perhubungan No. 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
17. Keputusan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
18. Keputusan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/KEP/7/2000 tentang tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN BAHAN/ BARANG BERBAHAYA DI SELURUH PELABUHAN DI INDONESIA

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini terdiri atas 4 (empat) buku yang meliputi :

- a. Buku I, tentang Tata Cara Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Pelabuhan Indonesia;
- b. Buku II, tentang Pelaksanaan Operasional;
- c. Buku III, tentang Keadaan Darurat;
- d. Buku IV, tentang Daftar Nama Bahan/Barang Berbahaya;

Pasal 2

(1) Penerapan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Pelabuhan Indonesia dapat berubah sesuai perubahan perkembangan dari materi/substansi yang diatur dalam Internasional Maritim Dangerous Goods Code (IMDG-Code).

## POPEYE



the sailorman

## ARSIP BLOG

► 2008 (2)

▼ 2007 (19)

▼ Desember (19)

AZIPODS

INTEVIEW TEST

fresh water generator

OILY WATER SEPARATOR

mencari data kapal di internet

Download Video from youtube

UU RI Jamsostek

Kep Dirjen Hubla NOMOR : UM  
48/4/2-01kep men hub no 18 th 1997 tentang  
UN kepelautanPP no 51 th 2002 tentang  
perkapalanPP 17/1988, PENYELENGGARAAN  
DAN PENGUSAHAAN ANGKUT...PERATURAN PEMERINTAH NO. 14  
TH 1993

KUHD

PENYELENGGARAAN DAN  
PENGUSAHAAN ANGKUTAN  
LAUT

Kep Men Hub No 86 1990

kep men hub no 17 2000

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIAVisi dan Misi Maritim Indonesia  
dari Sudut Pandang...PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

## MENGENAI SAYA

INDONESIAN-MARINE-ENGINEER

(2) Setiap perubahan dan perkembangan terhadap materi/substansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan disebarluaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 3

(1) Guna mengikuti perkembangan IMDG-Code perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap perubahan dan perkembangan IMDG-Code, yang anggotanya terdiri dari :

1. DIT GAMAT DITJEN HUBLA
2. DIT LALA DITJEN HUBLA
3. DIT KAPEL DITJEN HUBLA
4. DIT PELPENG DITJEN HUBLA
5. Bagian Hukum DITJEN HUBLA
6. Bagian Perencanaan DITJEN HUBLA
7. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), melakukan konsultasi dengan instansi terkait antara lain :

1. BAPPEDAL.
2. MENEG LINGKUNGAN HIDUP.
3. DEPERINDAG.
4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DEP. KEUANGAN.
5. Karantina Pelabuhan.
6. Biro Hukum dan Organisasi DEPHUB.

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 27 Pebruari 2001

DIREKTUR JENDERAL PEHUBUNGAN LAUT

Ir. TJUK SUKARDIMAN, MSi

NIP. 120088680

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri PERINDAG;
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
5. DIRJEN Bea dan Cukai;
6. ITJEN DEPHUB;
7. SEKDJEN dan Para KADIT;
8. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
9. Para Adpel dan KAKANPEL;
10. Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV;
11. Ketua DPP INSA;
12. Ketua DPP GAPEKSI;



PALEMBANG, SUMATRA SELATAN, INDONESIA

LIHAT PROFIL LENGKAP KU

- 13. Ketua DPP APBMI;
- 14. Ketua DPP GINSI;
- 15. Ketua DPP INFA;
- 16. Ketua DPP PELRA.

DIPOSKAN OLEH IN DONESIAN -MARINE-ENGINEER DI 08.59

TIDAK ADA KOMENTAR :



Poskan Komentar

Posting Lebih Baru

Beranda

Posting Lama

Langganan: Poskan Komentar (Atom)



# DON'T THROW GARBAGE OVERBOARD

**IT COULD BE AGAINST THE LAW**



**WITHIN 3 NAUTICAL MILES OF THE NEAREST LAND, ALL INLAND WATERS & FROM OR WITHIN 500m OF FIXED OR FLOATING PLATFORMS**

**YOU CANNOT THROW ANYTHING OVERBOARD.**



**WITHIN 3 - 12 NAUTICAL MILES OFFSHORE**

**YOU CANNOT THROW OVERBOARD: PAPER, CROCKERY, RAGS, METAL, GLASS, FOOD, PLASTIC, DUNNAGE AND LINING AND PACKING MATERIALS THAT FLOAT**

**YOU CAN THROW OVERBOARD: PAPER, CROCKERY, RAGS, METAL, GLASS & FOOD etc. PROVIDED IT IS GROUND TO LESS THAN 25mm**



**WITHIN 12 - 25 NAUTICAL MILES OFFSHORE**

**YOU CANNOT THROW OVERBOARD: PLASTIC, DUNNAGE AND LINING AND PACKING MATERIALS THAT FLOAT**

**YOU CAN THROW OVERBOARD: PAPER, CROCKERY, RAGS, METAL, GLASS & FOOD etc.**



**OUTSIDE 25 NAUTICAL MILES OFFSHORE**

**YOU CANNOT THROW OVERBOARD: PLASTIC**

**Note:**

In each case, plastic includes, but is not limited to: synthetic rope, nets & plastic garbage bags.

## POLLUTION REGULATIONS

Annex V of the Marpol Treaty is an International Convention providing for a cleaner, safer marine environment.

**IT IS THEREFORE ILLEGAL FOR ANY VESSEL TO DUMP PLASTIC GARBAGE INCLUDING SYNTHETIC ROPES, FISHING NETS AND PLASTIC GARBAGE BAGS ANYWHERE IN THE OCEANS OR NAVIGABLE WATERS.**

Violations of these requirements may result in civil penalties being imposed upon offenders in the form of fines and/or imprisonment, as determined by current National Legislation. Garbage must be disposed of as described in the ships garbage management plan and details of all garbage disposal must be kept in the garbage record book.

**IN THE SPECIAL AREAS LISTED BELOW, IT IS ILLEGAL TO DISCHARGE GARBAGE OF ANY KIND.**

(Except for food waste, ground to less than 25mm, which may be discharged beyond 12 miles offshore).

The Mediterranean Sea area, the Baltic Sea area, the Black Sea area, the Red Sea area, the Gulfs area, the North Sea area, the Antarctic area, and the Wider Caribbean area.

(Detailed descriptions of the extent of these special areas may be found in Regulation 5 of Annex V of Marpol 73/78, additionally further local regulations may apply in various National Waters. For example: the Great Lakes area, certain areas around the United Kingdom and the North Eastern coast of Australia).

## ALL GARBAGE DISCHARGES MUST BE RECORDED IN THE GARBAGE RECORD BOOK